

Akibat hukum bagi notaris yang sudah dipidana dan berkekuatan hukum tetap tetapi masih menjalankan jabatannya (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1175 K/PID/2016) = Legal consequences for notary that had been convicted but still operating (case study supreme court decision number 1175 K/PID/2016)

Gina Sakina Putri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476529&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris sebagai pejabat umum Notaris dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja maupun karena kelalaiannya dapat dilaporkan ke pihak kepolisian dan dapat dituntut ke pengadilan baik perdata maupun pidana. Tesis ini membahas mengenai akibat hukum bagi Notaris yang terbukti melakukan perbuatan pidana sehingga dilaporkan kepada pihak kepolisian yang setelah dilakukan pemeriksaan dan persidangan, Majelis Hakim menyatakan Notaris tersebut bersalah dan dihukum pidana penjara menurut ketentuan dalam KUHP. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Notaris yang sudah dipidana berdasarkan kekuatan hukum tetap namun masih menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum seperti membuat akta dan keabsahan akta yang dibuat Notaris yang pernah menjadi terpidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini akibat hukum terhadap Notaris yang masih menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang pernah menjadi terpidana adalah Notaris tersebut tidak berwenang lagi untuk membuat akta setelah adanya Surat Keputusan pemberhentian, jika ia tetap membuat akta maka akta tersebut dapat dikategorikan sebagai akta palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang pernah menjadi terpidana namun masih menjalankan jabatannya setelah adanya Surat Keputusan pemberhentian bukan akta Notaris dan tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik.

In carrying out its duties and position as a Notary Public Officials, Notary is required to comply with regulations. If Notary in carrying out its position violate the law whether intentionally or because of negligence can be reported to the police and prosecuted in civil or criminal court. This thesis discusses legal consequences for Notary who proven doing criminal act so reported to the police and after several investigation and trial, the judge stated that Notary is guilty and sentence to prison according to the regulation in Criminal Code. The main issues in this study are Notary that had been convicted but still doing its duties and position as a Public Officials for example still making deed and legitimacy or authority of the deed that made by Notary that had been convicted. The method in this study is a normative juridical.

The result of this study is the legal consequences for Notary who still operating as Public Officials after being convicted have no authority to make deed after the decree of dismissal. If Notary still making deed, that deeds are categorized as fake deed as regulated in Article 263 Criminal Code. Deed that made by Notary as Public Officials that had been convicted but still operating even after the decree of dismissal is not a notarial deed and not authentic.